
Refleksi Hukum atas Pelaksanaan Pasal 231 KUHAP: Upaya Realisasi Perlindungan Hak Korban Tabrak Lari di Polresta Gorontalo Kota

Rosela Ismail Musa¹, Suwitno Yutye Imran², Karlin Z. Mamu³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sellamusa86@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 231 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) as a legal basis for protecting the rights of victims in hit-and-run crimes within the jurisdiction of the Gorontalo City Police (Polresta Gorontalo Kota). Normatively, Article 231 KUHAP grants victims or their heirs the right to file a compensation claim integrated into the criminal case process; however, its practical enforcement faces various obstacles. This research employs an empirical legal method using a juridical-sociological approach by examining the implementation of the legal provisions through interviews with law enforcement officers and crime victims, as well as analysis of primary and secondary legal sources. The findings indicate that the enforcement of Article 231 KUHAP in Gorontalo City is not yet optimal due to juridical, structural, and cultural constraints. These include the absence of clear technical guidelines, limited human resources and inter-institutional coordination, and the low legal awareness among victims and the public. To optimize victim protection, the study recommends strengthening legal socialization, enhancing law enforcement capacity, building coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and applying restorative justice principles as an alternative approach. Therefore, the implementation of Article 231 KUHAP should be directed toward a criminal justice system oriented to comprehensive and humane victim recovery.

Keywords: Article 231 KUHAP; Victim Protection; Hit And Run

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar perlindungan hak korban dalam tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota. Pasal 231 KUHAP secara normatif memberikan hak bagi korban atau ahli warisnya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses pemeriksaan perkara pidana, namun penerapannya di tingkat praktis masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu dengan menelaah pelaksanaan ketentuan hukum melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan korban tindak pidana, serta penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 231 KUHAP di Polresta Gorontalo Kota belum berjalan optimal akibat hambatan dari aspek yuridis, struktural, dan kultural. Hambatan tersebut meliputi belum adanya petunjuk teknis yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan korban. Untuk mengoptimalkan perlindungan hak korban, diperlukan penguatan sosialisasi

hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta penerapan konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif. Dengan demikian, implementasi Pasal 231 KUHAP perlu diarahkan pada sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan hak korban secara menyeluruh dan berkeadilan manusiawi.

Kata kunci: Pasal 231 KUHAP, Perlindungan Korban, Tabrak Lari

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia merupakan konsep fundamental dalam negara hukum modern yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, termasuk korban tindak pidana. Perlindungan terhadap korban kejahatan tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Dalam konteks ini, korban tindak pidana memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan pelaku tindak pidana dalam proses penegakan hukum, sehingga hak-haknya harus diakui, dihormati, dan dipenuhi oleh negara melalui aparatur penegak hukum (ALI, 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan hak korban melalui berbagai ketentuan, salah satunya Pasal 231 KUHAP. Pasal 231 ayat (1) KUHAP mengatur tentang hak korban atau ahli warisnya untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Ketentuan ini memberikan peluang kepada korban untuk memperoleh pemulihan kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya akibat tindak pidana tanpa harus melalui jalur perdata yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Filosofi di balik pengaturan ini adalah untuk menciptakan mekanisme yang efisien dan efektif dalam memberikan keadilan bagi korban, sekaligus memperkuat orientasi sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban.

Namun demikian, implementasi Pasal 231 KUHAP dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik yang bersifat normatif, institusional, maupun kultural. Secara normatif, ketentuan Pasal 231 KUHAP masih dinilai memberikan ruang yang terbatas bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, karena hanya dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Keterbatasan waktu ini sering kali menyulitkan korban yang mungkin belum sepenuhnya memahami hak-haknya atau belum dapat mengkalkulasi kerugian yang dideritanya dengan tepat. Secara institusional, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam memberikan informasi dan fasilitasi kepada korban untuk menggunakan haknya berdasarkan Pasal 231 KUHAP. Sementara secara kultural, masih ada pandangan yang menempatkan korban sebagai pihak yang pasif dalam proses peradilan pidana, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk

berpartisipasi aktif dan memperoleh pemulihan (BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN, 2022).

Problematika perlindungan hak korban menjadi semakin kompleks dalam kasus-kasus tindak pidana tabrak lari yang merupakan salah satu bentuk kejahatan lalu lintas yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korban. Tindak pidana tabrak lari tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil berupa kerusakan kendaraan, biaya perawatan medis, dan hilangnya pendapatan, tetapi juga kerugian immateriil berupa trauma psikologis, penderitaan fisik, bahkan kematian. Yang lebih memprihatinkan, pelaku tabrak lari seringkali melarikan diri dari tanggung jawab hukum dan moral dengan meninggalkan korban tanpa pertolongan, sehingga memperparah kondisi korban dan memperkecil kemungkinan korban untuk memperoleh pemulihan kerugian secara cepat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dalam sistem penegakan hukum lalu lintas yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan korban (Bawole et al., 2023).

Data kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, kasus kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia dengan ribuan korban jiwa setiap tahunnya. Dari sekian banyak kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, tidak sedikit yang termasuk kategori tabrak lari di mana pelaku meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Fenomena tabrak lari ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah dengan intensitas lalu lintas yang semakin meningkat, termasuk di Kota Gorontalo yang mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Karinaputri et al., 2025).

Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo memiliki dinamika lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk. Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Gorontalo mencakup kawasan perkotaan yang padat dengan aktivitas transportasi, sehingga potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, termasuk kasus tabrak lari, cukup tinggi. Dalam menangani kasus-kasus tabrak lari, Polresta Gorontalo Kota memiliki peran strategis tidak hanya dalam proses penyidikan dan penangkapan pelaku, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Namun, sejauh mana pelaksanaan ketentuan Pasal 231 KUHAP sebagai instrumen perlindungan hak korban telah diimplementasikan secara efektif dalam penanganan kasus tabrak lari di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, masih memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan adanya perkembangan regulasi yang lebih progresif terkait perlindungan hak korban, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan

kepada Saksi dan Korban. Kedua regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk hak untuk memperoleh kompensasi dan restitusi. Namun, sinkronisasi dan harmonisasi antara ketentuan Pasal 231 KUHAP dengan peraturan perundangan yang lebih baru tersebut masih memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama dalam konteks praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat minimnya kajian empiris yang menganalisis implementasi Pasal 231 KUHAP secara spesifik dalam kasus tabrak lari di wilayah hukum tertentu. Sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat normatif-teoritis atau mengkaji perlindungan hak korban secara umum tanpa melihat realitas implementasinya di lapangan. Padahal, untuk dapat mengukur efektivitas suatu ketentuan hukum, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat aspek normatifnya, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik oleh para penegak hukum dan bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak korban. Dengan mengambil lokus penelitian di Polresta Gorontalo Kota, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret tentang pelaksanaan Pasal 231 KUHAP dalam kasus tabrak lari, termasuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak korban.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam konteks pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan orientasi pemidanaan yang tidak hanya retributif tetapi juga restoratif. Dengan menganalisis refleksi hukum atas pelaksanaan Pasal 231 KUHAP, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana sistem peradilan pidana dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pembuat kebijakan, dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana, khususnya dalam kasus tabrak lari yang seringkali meninggalkan korban dalam kondisi yang sangat rentan dan membutuhkan pemulihan segera.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis (Muhaimin, 2020), yaitu menelaah pelaksanaan ketentuan Pasal 231 KUHAP dalam praktik perlindungan hak korban tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, korban atau keluarga korban, serta pihak terkait lainnya di Polresta Gorontalo Kota. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif-deskriptif untuk menguraikan secara sistematis implementasi serta efektivitas pelaksanaan Pasal 231 KUHAP dalam merealisasikan perlindungan hak korban tabrak lari di Gorontalo Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 231 KUHAP dalam Perlindungan Hak Korban Tabrak Lari

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki tujuan utama untuk menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia, baik terhadap tersangka maupun korban tindak pidana. Di antara berbagai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, Pasal 231 menjadi salah satu pasal yang mengatur hak korban secara eksplisit, yaitu hak untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian ke dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Secara normatif, pengaturan ini dimaksudkan untuk memudahkan korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya tanpa harus menempuh proses hukum terpisah melalui gugatan perdata. Dengan demikian, Pasal 231 KUHAP merupakan instrumen hukum yang strategis dalam mewujudkan prinsip perlindungan terhadap korban kejahatan yang lebih efisien, cepat, dan berkeadilan (MIFTAHURRAHMAH, 2022).

Dalam konteks tindak pidana tabrak lari, implementasi ketentuan ini memiliki arti penting karena kejahatan lalu lintas jenis ini biasanya menimbulkan kerugian besar baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi bagi korban atau keluarganya. Korban kecelakaan lalu lintas, terlebih dalam kasus tabrak lari, sering kali berada dalam posisi yang lemah karena pelaku mlarikan diri dari tanggung jawab, sementara korban dibiarkan menderita tanpa kepastian pertolongan maupun ganti rugi. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 231 KUHAP seharusnya menjadi sarana hukum yang efektif dalam menjamin pemulihan hak-hak korban. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memulihkan kondisi korban sebagai pihak yang telah dirugikan akibat perbuatan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, pelaksanaan ketentuan Pasal 231 KUHAP telah dikenal secara prinsipil oleh aparat penegak hukum, namun penerapannya belum menunjukkan efektivitas sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, proses penyidikan kasus tabrak lari oleh aparat kepolisian umumnya lebih menitikberatkan pada upaya penemuan pelaku dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sementara aspek perlindungan hak korban, terutama hak untuk memperoleh ganti rugi, masih sering terabaikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, seperti kurangnya wawasan aparat penegak hukum terhadap mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian, minimnya sosialisasi kepada korban, serta belum adanya petunjuk teknis yang memadai mengenai tata cara penerapan ketentuan Pasal 231 KUHAP dalam perkara tindak pidana lalu lintas (PUTRI, 2023).

Kelemahan sosialisasi menjadi salah satu hambatan utama implementasi Pasal 231 KUHAP di Polresta Gorontalo Kota. Dalam banyak kasus yang ditemukan di lapangan, korban tindak pidana tabrak lari tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui mekanisme penggabungan perkara pidana. Informasi yang seharusnya diberikan oleh penyidik atau penuntut umum sering kali tidak sampai kepada korban. Akibatnya, mayoritas korban hanya menunggu hasil proses penyidikan dan persidangan tanpa pernah mengupayakan pemulihan secara hukum. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya akses informasi hukum di tingkat masyarakat dan kurangnya inisiatif aparat penegak hukum untuk bersikap proaktif dalam memberikan pemahaman hukum yang benar kepada korban kejadian.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan aparat Polresta Gorontalo Kota, diketahui bahwa belum ada mekanisme baku yang secara institusional mengatur tentang bagaimana gugatan ganti rugi korban dapat dimasukkan ke dalam berkas perkara pidana. Secara administratif, penyidik hanya fokus pada penyusunan berkas perkara yang berkaitan langsung dengan pembuktian unsur delik dan identitas pelaku, sementara aspek gugatan korban tidak menjadi prioritas. Padahal, secara normatif, pengajuan gugatan korban dapat dilakukan sejak proses penyidikan berlangsung, agar penuntut umum dapat menggabungkannya ke dalam dakwaan yang diajukan di pengadilan. Ketiadaan koordinasi yang efektif antara penyidik dan jaksa membuat mekanisme yang diatur dalam Pasal 231 KUHAP menjadi sulit diterapkan secara konkret di lapangan (Rili Anita, 2016).

Dari perspektif hukum acara, implementasi Pasal 231 KUHAP menuntut adanya sinergi antara tiga komponen utama dalam sistem peradilan pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penyidik berkewajiban memberi tahu korban tentang hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi, penuntut umum bertanggung jawab menggabungkan gugatan tersebut dalam surat dakwaan, dan hakim berwenang memutuskan secara bersamaan perkara pidana beserta tuntutan ganti ruginya. Dalam praktik di Polresta Gorontalo Kota, koordinasi tersebut belum terbentuk secara ideal. Penyidik sering menganggap bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan korban bukan bagian utama dari tugas penyidikan. Penuntut umum pun terkadang menilai bahwa penggabungan gugatan ganti rugi akan memperlambat proses peradilan. Di sisi lain, hakim juga menghadapi kendala teknis terkait pembuktian besaran kerugian dan administrasi pengajuan gugatan korban. Situasi ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 231 KUHAP masih belum diimplementasikan secara komprehensif dalam kerangka *integrated criminal justice system* (Setiawan, 2017).

Kondisi di atas mencerminkan permasalahan yang bersifat sistemik dalam penegakan hukum, yaitu masih kuatnya paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pelaku kejadian (*offender-oriented*). Sistem peradilan pidana Indonesia cenderung menempatkan korban hanya sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak hukum substantif. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh keadilan yang seimbang dengan penderitaan yang dialaminya. Dalam kasus tabrak lari di Gorontalo Kota, banyak korban yang pada akhirnya tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi yang layak karena

lemahnya penerapan mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang kini mulai diadopsi dalam kebijakan hukum pidana Indonesia melalui berbagai peraturan baru, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 231 KUHAP di Polresta Gorontalo Kota juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas pendukung. Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar aparat penyidik belum mendapatkan pelatihan khusus terkait perlindungan korban kejahatan atau mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi. Selain itu, tidak adanya satuan atau unit kerja khusus yang menangani hak-hak korban membuat proses penyampaian informasi dan pendampingan menjadi tidak sistematis. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) memang memiliki peran dalam pendampingan korban, namun unit ini lebih berfokus pada kasus kekerasan domestik dan anak, bukan kasus lalu lintas. Akibatnya, korban tabrak lari sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai untuk memperjuangkan haknya (Sukma, 2020).

Dalam hal prosedur hukum, masih terdapat persoalan terkait waktu pengajuan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 231 ayat (1) KUHAP yang membatasi pengajuan gugatan hanya sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Ketentuan ini sering kali tidak realistik bagi korban yang masih berproses dalam pemulihan fisik dan mental akibat kecelakaan. Korban membutuhkan waktu untuk menghitung kerugian dan menyiapkan dokumen pendukung seperti bukti medis, surat keterangan kerugian dari bengkel atau rumah sakit, dan lain-lain. Keterbatasan waktu tersebut mengakibatkan banyak korban kehilangan kesempatan untuk mengajukan gugatan dalam kerangka KUHAP. Dalam konteks ini, sudah seharusnya ada interpretasi progresif dari aparat peradilan agar batas waktu tersebut tidak menghalangi hak korban untuk memperoleh kompensasi.

Fenomena minimnya implementasi Pasal 231 KUHAP di Gorontalo Kota juga tidak dapat dilepaskan dari hambatan kultural dan sosial. Di banyak kasus, korban tabrak lari atau keluarganya cenderung menghindari proses hukum karena dianggap berbelit, lama, dan membutuhkan biaya tambahan. Dalam budaya masyarakat lokal, penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah atau mediasi lebih disukai, meskipun dalam banyak kasus hasilnya tidak memadai atau bahkan tidak adil bagi korban. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak korban masih rendah. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga memerlukan strategi sosialisasi dan edukasi hukum yang intensif kepada masyarakat (Adilah, 2020).

Dari perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, suatu norma hukum dapat efektif apabila terdapat kesesuaian antara aturan hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum yang melingkupinya. Berdasarkan teori ini, implementasi Pasal 231 KUHAP di Polresta Gorontalo Kota masih belum mencapai efektivitas yang diharapkan karena kelima unsur tersebut belum berjalan harmonis. Aspek normatif memang

telah tersedia, namun aspek pelaksana dan budaya hukum belum mendukung penerapannya secara nyata. Disparitas antara norma dan praktik ini menunjukkan perlunya pembenahan sistemik dalam mekanisme perlindungan korban agar ketentuan tersebut tidak sekadar menjadi simbol hukum, tetapi benar-benar memberikan keadilan kepada korban tindak pidana tabrak lari.

Sebagai refleksi hukum, maka pelaksanaan Pasal 231 KUHAP perlu diarahkan pada penerapan yang lebih humanistik dan partisipatif, di mana korban tidak hanya menjadi objek hukum, melainkan subjek yang aktif dan berhak atas keadilan. Polresta Gorontalo Kota, dalam hal ini, dapat menjadi pionir dalam menerapkan sistem perlindungan korban berbasis integratif dengan melibatkan berbagai pihak seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga layanan sosial, serta organisasi bantuan hukum. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama lintas lembaga untuk memberikan pendampingan hukum gratis, konseling psikologis, dan bantuan administratif bagi korban tabrak lari. Langkah-langkah ini selain memperkuat implementasi Pasal 231 KUHAP juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Pada akhirnya, efektivitas implementasi Pasal 231 KUHAP di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota tidak hanya diukur dari seberapa banyak gugatan ganti rugi yang diajukan korban, tetapi dari sejauh mana aparat penegak hukum mampu menjamin terpenuhinya hak korban secara nyata. Perlindungan hukum terhadap korban harus diwujudkan dalam seluruh tahapan penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan pengetahuan hukum bagi aparat, perumusan pedoman teknis pelaksanaan Pasal 231 KUHAP, dan penguatan kerja sama antarinstansi dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu dan berkeadilan.

Faktor Penghambat dan Upaya Optimalisasi Perlindungan Hak Korban

Perlindungan hak korban tindak pidana, khususnya korban tabrak lari, merupakan salah satu aspek penting yang harus diwujudkan dalam sistem peradilan pidana modern yang berkeadilan. Secara normatif, Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dalam perkara pidana. Namun, efektivitas norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tersebut, melainkan juga oleh sejauh mana pelaksanaannya dapat berjalan secara konsisten, sistematis, dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat. Dalam konteks wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, implementasi ketentuan ini masih menghadapi sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi perlindungan hak korban, baik dari aspek yuridis, struktural, maupun kultural. Kerangka ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan korban bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga mencakup dimensi sosio-legal yang menuntut pendekatan komprehensif dalam upaya penegakkannya (Alviantiko, 2024).

Dari aspek yuridis, faktor utama yang menghambat optimalisasi perlindungan hak korban adalah kurangnya kejelasan dalam pengaturan mengenai mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 231 KUHAP. Ketentuan dalam pasal tersebut hanya memberikan hak kepada korban untuk mengajukan gugatan perdata dalam perkara pidana, tetapi tidak menjelaskan secara rinci tata cara, waktu pengajuan, dokumen pendukung, maupun bentuk pelaksanaannya di pengadilan. Ketiadaan petunjuk teknis ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di antara aparat penegak hukum, terutama penyidik dan jaksa penuntut umum. Dalam praktik, ada aparat yang menilai bahwa penggabungan gugatan korban dapat memperlambat proses perkara pidana, sementara yang lain berpendapat bahwa ketentuan ini sulit diterapkan karena beban pembuktian ganti rugi sering kali tidak sejalan dengan pembuktian unsur tindak pidana.

Selain itu, terdapat dualisme regulasi antara KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi dari pelaku melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun mekanismenya tidak diintegrasikan secara langsung dengan ketentuan dalam KUHAP. Ketidakharmonisan peraturan ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan mekanisme yang seharusnya digunakan untuk memulihkan hak korban. Dalam konteks ini, dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi norma antara KUHAP dan undang-undang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan prosedur hukum (Aulia & Harahap, 2023).

Kelemahan normatif lainnya terletak pada terbatasnya ruang lingkup pengajuan gugatan ganti rugi dalam Pasal 231 KUHAP yang mensyaratkan pengajuan tersebut dilakukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Ketentuan ini tidak realistik bagi korban kecelakaan lalu lintas, yang sering kali masih berada dalam proses pemulihan fisik dan psikis saat perkara sudah diproses di tingkat penuntutan. Waktu yang sempit ini praktis menutup peluang korban untuk mengajukan gugatan, sehingga hak mereka menjadi terabaikan. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai bagaimana pengadilan dapat menilai dan memutus besaran kerugian yang diajukan oleh korban secara layak dan terukur. Akibatnya, walaupun secara normatif Pasal 231 KUHAP memberikan jaminan perlindungan, pelaksanaannya di lapangan menjadi kurang efektif dan jauh dari tujuan hukum restorative yang mengedepankan pemulihan korban.

Dari aspek struktural, faktor penghambat implementasi perlindungan hak korban tabrak lari di Polresta Gorontalo Kota berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan koordinasi antarinstansi penegak hukum. Kepolisian sebagai lembaga pertama yang menerima laporan tindak pidana memegang peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum kepada korban. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua penyidik memiliki pengetahuan dan kepekaan terhadap hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penyidik lebih fokus pada pembuktian unsur pidana dan penangkapan pelaku, sehingga pemenuhan hak korban kerap kali terabaikan. Rendahnya kapasitas profesional dalam aspek perlindungan korban menunjukkan perlunya program pelatihan berkelanjutan

yang menekankan pentingnya paradigma humanis dalam penegakan hukum (Bahtiar, 2024).

Keterbatasan sumber daya juga terlihat dari minimnya unit pendamping korban pada tingkat kepolisian. Di beberapa kasus, korban tabrak lari tidak mendapatkan informasi hukum yang cukup tentang mekanisme pengajuan ganti rugi. Bahkan, proses administrasi seperti pembuatan surat keterangan kerugian atau pengumpulan bukti biaya pengobatan sering kali harus diurus sendiri oleh korban tanpa pendampingan. Hal ini menimbulkan hambatan yang signifikan bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum. Selain itu, fasilitas pendukung seperti teknologi informasi, sistem dokumentasi ganti rugi, maupun basis data korban tindak pidana belum sepenuhnya dikembangkan di Polresta Gorontalo Kota. Padahal, dalam era digital saat ini, sistem informasi yang terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan sangat membantu efisiensi proses pengajuan gugatan dan pemantauan hak korban (IRAWAN, 2025).

Kendala struktural berikutnya adalah lemahnya koordinasi antarinstansi dalam sistem peradilan pidana. Prinsip *Integrated Criminal Justice System* menuntut adanya keterpaduan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menjamin kepastian hukum bagi korban. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini masih sering terganggu oleh ego sektoral antar lembaga. Proses komunikasi antara kepolisian dan kejaksaan, misalnya, belum berjalan dengan pola terpadu yang dapat memastikan gugatan korban ditangani secara bersamaan dengan berkas perkara pidana. Akibat dari lemahnya koordinasi ini, banyak gugatan ganti rugi korban yang tidak diproses lebih lanjut atau bahkan diabaikan oleh lembaga penuntutan dan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis berupa Peraturan Bersama antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung mengenai tata cara penanganan gugatan ganti rugi korban tindak pidana agar implementasi Pasal 231 KUHAP dapat berjalan secara efektif di lapangan (Muhammad, 2023).

Selain aspek yuridis dan struktural, aspek kultural juga menjadi faktor signifikan yang menghambat optimalisasi perlindungan hak korban tabrak lari di Polresta Gorontalo Kota. Secara sosiologis, masyarakat Gorontalo masih memegang kuat nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, tak jarang penyelesaian dilakukan melalui mekanisme perdamaian informal tanpa melibatkan aparat penegak hukum secara penuh. Di satu sisi, pendekatan ini bisa mempercepat penyelesaian konflik, tetapi di sisi lain sering kali merugikan korban karena tidak menjamin pemulihan yang adil dan proporsional. Banyak korban yang menerima ganti rugi jauh di bawah kerugian riil yang dialaminya karena tidak memahami hak-hak hukum yang dimiliki. Selain itu, masih ada anggapan bahwa menggugat pelaku di pengadilan hanya akan memperpanjang masalah dan menimbulkan beban biaya. Persepsi ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak korban masih tergolong rendah.

Lemahnya budaya hukum ini juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Sebagian besar korban tabrak lari di Gorontalo Kota berasal dari kalangan menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan akses

terhadap pendampingan hukum. Akibatnya, mereka cenderung pasrah terhadap proses hukum tanpa berusaha menuntut haknya. Di sisi lain, pemahaman aparat terhadap pentingnya perlindungan korban belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kepribadian profesional penegak hukum. Hal ini menjadi tantangan besar dalam membangun sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan sosial (Sari, 2022).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, perlu dilakukan upaya optimalisasi yang komprehensif dan berkelanjutan agar ketentuan Pasal 231 KUHAP dapat benar-benar menjadi instrumen perlindungan korban yang efektif. Upaya pertama adalah melalui penguatan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan korban tindak pidana. Sosialisasi dapat dilakukan oleh kepolisian melalui kegiatan penyuluhan hukum di sekolah, kampus, maupun lingkungan masyarakat dengan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH), akademisi, dan media massa. Tujuannya ialah membangun kesadaran publik bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi dalam proses pidana. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memperjuangkan haknya dan berani menolak penyelesaian informal yang merugikan.

Upaya kedua adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang berfokus pada pendekatan *victim-centered justice*. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu memahami bahwa korban merupakan subjek penting dalam sistem peradilan pidana yang membutuhkan empati, pendampingan, dan pemulihan. Pelatihan dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga nasional seperti LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lembaga akademik yang kompeten di bidang hukum pidana. Selain itu, reformasi struktural internal kepolisian diperlukan dengan membentuk unit khusus layanan korban yang dapat memberikan pendampingan hukum, konsultasi, dan bantuan administratif secara gratis bagi korban tindak pidana tabrak lari (Wicaksana, 2024).

Upaya ketiga adalah penguatan sinergi antarinstansi penegak hukum. Penerapan sistem koordinasi terpadu antara Polresta Gorontalo Kota, Kejaksaan Negeri Gorontalo, dan Pengadilan Negeri Gorontalo menjadi langkah strategis agar prosedur penggabungan gugatan ganti kerugian dapat berjalan secara konsisten. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga dapat berperan aktif melalui penyediaan dukungan anggaran bagi pelayanan dan pendampingan korban. Sinergi ini perlu dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman untuk menegaskan tanggung jawab masing-masing lembaga. Selain itu, LPSK dapat dilibatkan untuk memberikan bantuan kompensasi kepada korban yang tidak mampu secara ekonomi dan memastikan realisasi restitusi dari pelaku berjalan sesuai keputusan pengadilan.

Selain itu, upaya optimalisasi juga dapat diwujudkan melalui penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menawarkan penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui kesepakatan yang adil dan manusiawi. Dalam kasus tabrak lari, mediasi penal dapat menjadi sarana efektif untuk mempercepat proses penyelesaian sekaligus memberikan

keadilan substantif bagi korban. Kepolisian dapat bertindak sebagai fasilitator mediasi, sementara korban dan pelaku difasilitasi untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan kerugian dan memberikan rasa keadilan bagi keduanya. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan hukum nasional yang kini mengedepankan humanisme dan keadilan sosial dalam setiap penegakan hukum pidana (Abdaud, 2023).

Secara konseptual, keberhasilan optimalisasi perlindungan korban sangat bergantung pada perubahan paradigma dalam praktik penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban sebagai pihak yang menderita akibat kejahanan. Dengan demikian, aparat penegak hukum perlu menginternalisasikan semangat *justice for victims* dalam setiap tindakan dan kebijakannya. Polresta Gorontalo Kota diharapkan mampu menjadi model penerapan kebijakan perlindungan korban yang inovatif melalui peningkatan pelayanan publik dan penerapan sistem perlindungan hukum yang komprehensif (FAHMI, 2024).

Dengan demikian, faktor-faktor penghambat yang selama ini menghambat pelaksanaan Pasal 231 KUHAP diharapkan dapat diatasi secara bertahap melalui langkah-langkah reformasi normatif, institusional, dan kultural. Implementasi yang efektif tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga mencerminkan terwujudnya prinsip negara hukum yang melindungi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Upaya optimalisasi perlindungan hak korban tabrak lari bukan semata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat hukum untuk mewujudkan keadilan yang lebih bermartabat dan berkeadilan substantif.

SIMPULAN

Pelaksanaan Pasal 231 KUHAP dalam perlindungan hak korban tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama terletak pada aspek yuridis, struktural, dan kultural. Dari sisi yuridis, belum adanya petunjuk teknis yang jelas dan sinkronisasi dengan peraturan terkait menyebabkan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum. Secara struktural, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi membuat pemenuhan hak korban belum terlaksana efektif. Sementara secara kultural, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan korban sendiri menghambat partisipasi aktif dalam memperjuangkan haknya. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif, diperlukan penguatan sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan, serta sinergi dengan LPSK dan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, penerapan konsep keadilan restoratif melalui mediasi penal dapat menjadi solusi alternatif yang lebih manusiawi dan efisien dalam memulihkan hak korban. Dengan demikian, realisasi Pasal 231 KUHAP harus diarahkan pada sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan korban sebagai wujud negara hukum yang menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdaud, F. (2023). Menguak Realitas Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(1), 17–26.
- Adilah, U. (2020). *Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta* [PhD Thesis]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- ALI, Y. C. (2023). *Tinjauan Yuridis Tabrak Lari Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Pengadilan Negeri Purwodadi* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/31391/>
- Alviantiko, P. W. (2024). Analisis Strategi Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- Aulia, D., & Harahap, A. S. (2023). Kajian Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kasus Tabrak Lari. *NERACA KEADILAN*, 2(2), 151–161.
- Bahtiar, A. F. (2024). *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor 115/Pid. Sus/2023/PN Rbg)* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35184>
- BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN, B. S. S. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi* [PhD Thesis, Universitas Batanghari]. <http://repository.unbari.ac.id/1605/1/SKRIPSI%20BAYOGI%20FULL%20OK-dikonversi%20%281%29.pdf>
- Bawole, H. Y., Bawole, G. Y., & Taroreh, H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 37–43.
- FAHMI, M. A. U. (2024). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/35358/>
- IRAWAN, T. P. (2025). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin>

- suska.ac.id/91691/1/SKRIPSI%20TREO%20rev_merged-1_removed%20-%20TREEO%20PUTRA%20IRAWAN%20Ilmu%20Hukum%20S1.pdf
- Karinaputri, F. C., Suherman, H., & Ramadhani, D. W. (2025). Pidana Tabrak Lari Tragis: Tinjauan Hukum Kontemporer. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 175–181.
- MIFTAURRAHMAH, M. (2022). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Tabrak Lari Mengakibatkan Kematian Di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan* [PhD Thesis]. INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Muhammad, F. (2023). *Kepastian Hukum Dalam Penerapan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kasus Tabrak Lari Yang Berakhir Damai* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya]. <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8662>
- PUTRI, V. M. (2023). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi* [PhD Thesis, Universitas BATANGHARI Jambi]. <http://repository.unbari.ac.id/3052/4/6.%20BAB%20I.pdf>
- Rili Anita, A. (2016). *Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Tabrak Lari* [PhD Thesis, UAJY]. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/9087/>
- Sari, J. N. (2022). *Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Tabrak Kendaraan Roda Dua Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru* [PhD Thesis, Universitas Lancang Kuning]. <https://repository.unilak.ac.id/id/eprint/3604>
- Setiawan, A. (2017). Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 29–41.
- Sukma, D. R. (2020). *Upaya Penanganan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Kota Magelang* [PhD Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang]. <https://repository.unimma.ac.id/2459/>
- Wicaksana, P. A. (2024). *Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari (studi Kasus Satlantas Polres Jepara)* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/35163/>